



# PEDOMAN

## Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

---

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022

---



**PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN  
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022**





KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA  
KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga mutu penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu disusun Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Penelitian di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022 merujuk kepada Petunjuk Teknis Penelitian Tahun 2022;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 23 Nopember 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BABUN SUHARTO

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, atas perkenan dan ridha-Nya, Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., yang telah memberikan tauladan yang sempurna bagi seluruh alam semesta. Amiin.

Pedoman ini merupakan acuan teknis pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti/dosen, laboran dan librarian di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang prosedur, mekanisme, tahapan hingga format baku pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2022. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tertatanya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta mendukung bagi tumbuhnya manajemen data program penelitian yang baik dan sistematis.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki kewajiban untuk menyusun pedoman penelitian agar dapat terlaksana dengan baik berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Akhirul kalam, semoga pedoman ini dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi para dosen, laboran, librarian, para penerima bantuan dalam pelaksanaan penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2022.

Jember, 23 Nopember 2021

Ketua LP2M



Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.S.I.


NIP. 198106092009121004



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Arah Penelitian .....	7
BAB II PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN .....	9
A. Dasar Hukum .....	9
B. Tujuan .....	10
C. Sasaran dan Keluaran .....	10
BAB III KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN .....	11
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran .....	11
B. Tema Penelitian .....	13
C. Jenis dan Klaster Penelitian .....	23
D. Kriteria Utama Penelitian .....	27
E. Persyaratan, Keluaran ( <i>Output</i> ), dan Manfaat ( <i>Outcome</i> ) Penelitian .....	29
F. Alur Pelaksanaan Penelitian .....	32
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	38
BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN .....	39
A. Proposal Naratif .....	39
B. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA) .....	44
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	45
BAB VI PENUTUP .....	47
LAMPIRAN .....	49





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Program bantuan dana penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan tenaga fungsional lainnya yang memenuhi persyaratan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu penelitian dan melalui pemberian bantuan dana berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Bantuan penelitian yang diberikan kepada para dosen dan tenaga fungsional lainnya dimaksudkan untuk memperkuat reputasi akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember secara kelembagaan, termasuk juga untuk menunjang akreditasi program studi di masing-masing Fakultas. Hal ini berkaitan dengan kondisi kelembagaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang baru saja bertransformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. Kondisi tersebut membutuhkan afirmasi penguatan kelembagaan, termasuk juga dalam program bantuan penelitian.

Atas dasar itu, LP2M membuka bantuan penelitian yang pendanaannya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun Anggaran 2022. Bantuan penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sesuai dengan pembagian kluster yang tertera.

Secara umum, program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, studi Islam (Islamic studies) maupun kajian disiplin ilmu umum yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Di samping concern terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

Adapun bantuan penelitian sebagaimana yang disebutkan di atas, juga merujuk pada regulasi standar pelaksanaan penelitian yang didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

## **1. Standar Hasil Penelitian**

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI.
- (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
- (3) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui:
  - a) Penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia;
  - b) Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
  - c) Penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan

- d) Penelitian inovatif yang berkelanjutan.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## **2. Standar Isi Penelitian**

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin*.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

## **3. Standar Proses Penelitian**

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian di PTKI merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keis-

laman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

#### **4. Standar Penilaian Penelitian**

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

#### **5. Standar Peneliti**

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI.
- (2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

## 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenya-manan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI.
- (2) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- (4) Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang *rahmatan lil-alamin* untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, mode-rat, dan toleran.

## 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari:
  - a) Anggaran Kementerian Agama RI;
  - b) Anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain;
  - c) Pemerintah daerah;

- d) Badan usaha milik negara/ daerah;
  - e) Dunia usaha;
  - f) Bantuan negara/ donor negara asing;
  - g) Bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI;
  - h) Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
  - i) Perorangan; dan/atau
  - j) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
- a) Perencanaan penelitian;
  - b) Pelaksanaan penelitian;
  - c) Pengendalian penelitian;
  - d) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e) Pelaporan hasil penelitian; dan
  - f) Diseminasi hasil penelitian.
- (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

## **9. Standar Keagamaan pada Peneliti**

- (1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi:
- a) Peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;
  - b) Peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris;
  - c) Peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain;
  - d) Peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Kemampuan dan sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggung jawab.

## B. ARAH PENELITIAN

Target pada lima tahun ke depan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan keislaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada:


1. Meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi;
2. Tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah dengan prioritas jurnal terakreditasi;
3. Terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah;
4. Banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI); dan
5. Lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.

Dengan tersedianya poduk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut: *Pertama*, menguatnya tradisi akademik (*academic tradition*) pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian, sehingga hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. *Kedua*, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya rekognisi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan, baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi;

3. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku; dan
4. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal penelitian yang akreditasi/jurnal internasional, HaKI, dan inovasi-inovasi baru.



## **BAB II**

# **PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.


## **B. TUJUAN**

Tujuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2022
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

## **C. SASARAN DAN KELUARAN**

Program bantuan ini merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya. Selain itu, bantuan penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HaKI. Untuk *output* dan *outcome* dijelaskan pada bagian jenis dan klaster penelitian.



## **BAB III**

# **KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN**

### **A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas penelitian yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan persiapan hal-hal yang bersifat administratif.

Penelitian berbasis SBK yang diterapkan di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022. Proses dan mekanisme penelitian berbasis SBK sekurang-kurangnya memenuhi empat aspek mendasar, yaitu:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti PTKIN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian

berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2022 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (Satker Diktis atau Satker PTKIN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2022. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **B. TEMA PENELITIAN**

Penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berfokus pada isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat empat tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN):

1. Studi Islam;
2. Pluralisme dan keragaman;
3. Integrasi keilmuan; dan
4. Kemajuan Global.

Sedangkan subtema dari 4 tema prioritas ini ada 15 (lima belas), yang mencakup:

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;
2. Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan;
3. Pengembangan khazanah pesantren;
4. Pengembangan Pendidikan;
5. Negara, agama, dan masyarakat;
6. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
7. Pendidikan transformatif;
8. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip;
9. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
10. Pengembangan kedokteran dan kesehatan;
11. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi;
12. Studi kawasan dan globalisasi;
13. Isu gender dan keadilan;
14. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
15. Generasi milenial dan isu-isu keislaman.

Tema dan subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1:  
Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA
A	Studi Islam	1 Teks suci dalam agama-agama
		2 Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan
		3 Pengembangan khazanah pesantren
		4 Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5 Negara, agama, dan masyarakat
		6 Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7 Pendidikan transformatif
		8 Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9 Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10 Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11 Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12 Studi kawasan dan globalisasi
		13 Isu gender dan keadilan
		14 Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15 Generasi milenial dan isu-isu keislaman

Berikut penjabaran tema, sub-tema dan uraian prioritas penelitian keagamaan sesuai dengan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) Tahun 2018-2028:

Tabel 2:  
Tema dan Sub-tema ARKAN

NO	TEMA	SUBTEMA	URAIAN
1	Studi Islam	1	<p>Teks Suci dalam Agama-Agama</p> <p>Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi turats.</p>
		2.	<p>Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif. Namun, di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (<i>living law</i>) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; maqashid syariah; <i>fiqh dhoruri</i>; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.</p>

		<p>3. Pengembangan Khazanah Pesantren</p>	<p>Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.</p>
		<p>4. Pengembangan Pendidikan</p>	<p>Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitikberatkan kepada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi <i>lesson learned</i> antar institusi dan peneliti.</p>

2.	Pluralisme dan Keragaman	5.	Negara, Agama, dan Masyarakat	<p>Subtema negara, agama, dan masyarakat adalah respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum ialah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti. Bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang karena peran gerakan dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.</p>
		6.	Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan	<p>Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.</p>

3.	Integrasi Keilmuan	7.	Pendidikan Transformatif	<p>Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif, tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti pada subtema pengembangan pendidikan. <i>Character building, life skill</i>, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.</p>
		8.	Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip	<p>Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulisan tangan adalah isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi ialah pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara, alih bahasa, atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok</p>

			<p>pokok bagi filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah dan manuskrip.</p>
		9.	<p>Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat</p> <p>Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.</p>
		10.	<p>Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan</p> <p>Subtema pengembangan kedokteran dan kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian, dan pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-</p>

			isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspons oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian tentang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.
		11.	<p>Lingkungan Pengembangan Sains, dan Teknologi</p> <p>Subtema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.</p>
4.	Kemajuan Gobal	12.	<p>Studi Kawasan dan Globalisasi</p> <p>Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi ka-</p>

			<p>wasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan, serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.</p>
		13. Isu Gender dan Keadilan	<p>Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Masalah-masalah ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang <i>inferior</i> lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).</p>
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah	<p>Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam.</p>

			<p>Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengkomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.</p>
		15.	<p>Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman</p> <p>Subtema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.</p>

## C. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terbagi ke dalam 4 kluster, yaitu:

1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas;
2. Penelitian Dasar Interdisipliner;
3. Penelitian Dasar Program Studi;
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa kluster penelitian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3:  
Jenis dan Klaster Penelitian

NO.	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri dari klaster:
	a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar, yang terdiri dari klaster:
	a. Penelitian Dasar Program Studi
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster:
	a. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
4	Jenis Riset Terapan, yang terdiri dari klaster:
	a. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
	b. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dikelola berdasarkan Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dalam hal ini UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terdapat empat kluster yaitu:

1. Penelitian Pembinaan Kapasitas
2. Penelitian Dasar Program Studi

3. Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Berikut uraian jenis penelitian, klaster penelitian, beserta dengan maksimal anggaran yang dialokasikan yang bersumber dari DIPA UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:

Tabel 4.  
Jenis dan Klaster Penelitian

NO.	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKSIMAL
1	<p><b>Penelitian Pembinaan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.</p>	<p><b>Penelitian Pembinaan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di PTKI dan memiliki Akun Peneliti dalam sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.</p>	Rp.20.000.000
2	<p><b>Penelitian Dasar</b></p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteris-</p>	<p><b>Penelitian Dasar Program Studi</b></p> <p>Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk mem-</p>	Rp.40.000.000

	<p>itik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.</p>	<p>bantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan mempunyai Akun Peneliti dalam sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	
3	<p><b>Penelitian Dasar</b></p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b></p> <p>Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.</p>	Rp.40.000.000

		<p>Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	
4	<p><b>Penelitian Pengembangan</b></p> <p>Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian, dan pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>	<p><b>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</b></p> <p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen</p>	Rp.60.000.000

		<p>Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.</p>	
--	--	---	--

## D. KRITERIA UTAMA PENILAIAN

Setidaknya terdapat lima kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis SBK ini, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang lain dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) di antaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan untuk hasil keluaran baik laporan penelitian, draf artikel maupun draf *dummy* buku maksimal sebesar 25%.
2. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (*novelty*) dipahami dengan hasil penelitiannya memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengem-

bangun kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil penelitian sesuai dengan obyek dan kajiannya.

4. Berbasis metodologi penelitian (*based on research methodology*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian, serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang sah.
5. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteria utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh reviewer yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## E. PERSYARATAN, KELUARAN (OUTPUT), DAN MANFAAT (OUTCOME) PENELITIAN

Berdasarkan uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran, dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*)  
Penelitian Tahun Anggaran 2022

NO.	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/ OUTCOME
1	<b>Penelitian Pembinaan/ Kapasitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya;</li> <li>5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>6. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4;</li> <li>3. Dummy buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>);</li> <li>3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>


<p>2</p>	<p><b>Penelitian Dasar Program Studi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4;</li> <li>3. Dummy buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>);</li> <li>3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>
<p>3</p>	<p><b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;</li> <li>3. Dummy buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>);</li> <li>3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> </ol>

4	<b>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penelitian;</li> <li>2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll.);</li> <li>3. Dummy Buku.</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
---	--	---	---

## F. ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, jika diperlukan (12) review keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.

Alur (proses) Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Satuan Biaya Keluaran di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tabel 6:  
Tahapan Penelitian

NO.	TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA
1	<p><b>Pendaftaran</b></p> <p>Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (<i>online submission</i>) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.</p>

2	<p><b>Seleksi Administratif</b></p> <p>Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.</p> <p>Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal prosentase similarity untuk proposal yang diajukan adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian (LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.</p>
3	<p><b>Seleksi Substansi Proposal</b></p> <p>Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis, seperti kriteria utama penelitian, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.</p> <p>Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.</p> <p>Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, dan Kepala Pusat Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau experties yang memiliki kom-</p>

	petensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.
4	<p><b>Penetapan Nomine</b></p> <p>Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Calon nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.</p>
5	<p><b>Seminar Proposal Penelitian</b></p> <p>Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing Satker.</p>
6	<p><b>Penetapan Penerima Bantuan</b></p> <p>Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.</p> <p>Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian;</li> <li>2. Sumber dana penelitian;</li> <li>3. Nilai kontrak penelitian;</li> <li>4. Nilai dan tahapan pembayaran;</li> <li>5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;</li> </ol>

	<p>6. Hak dan kewajiban para pihak;          7. Serah terima penelitian;          8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;          9. Sanksi.</p>
7	<p><b>Pelaksanaan Kegiatan Penelitian</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/ dosen/ peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.</p>
8	<p><b>Pencairan Bantuan</b></p> <p>Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>e. Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ol> </li> <li>2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:             <p style="margin-left: 40px;">Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak              Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak</p> <p>Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> </ol> </li> </ol>

	<p>d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan</p> <p>e. Berita Acara Pembayaran; dan</p> <p>f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</p> <p>Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;</p> <p>b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</p> <p>c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</p> <p>d. Berita Acara Pembayaran</p> <p>e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</p>
9	<p><b>Monitoring dan Evaluasi</b></p> <p>Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember</p>
10	<p><b>Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program</b></p> <p>Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress report (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.</p>
11	<p><b>Review Keluaran Penelitian</b></p> <p>Review keluaran penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:</p> <p>a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;</p> <p>b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ reviewer proposal penelitian;</p> <p>c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;</p>

	<p>d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;</p> <p>e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.</p> <p>Dalam review keluaran penelitian, komite penilaian keluaran penelitian dan/atau reviewer keluaran penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:</p> <p>a. Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;</p> <p>b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;</p> <p>c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.</p>
12	<p><b>Seminar Hasil Penelitian</b></p> <p>Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan experts yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.</p>
13	<p><b>Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)</b></p> <p>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (<i>output</i>) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (<i>upload</i>) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2022. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis SBK tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis SBM, tetapi harus menyerahkan laporan luaran (<i>output</i>) penelitian yang meliputi sebagai berikut:</p> <p>1. Laporan penelitian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil penelitian secara utuh;</li> <li>b. Draf dummy buku yang diolah dari hasil penelitian;</li> <li>c. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan penelitian;</li> <li>d. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan yang berlaku di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;</li> <li>e. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.</li> </ol>

	<p>2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b. Kontrak penelitian;</li> <li>c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. Berita acara pembayaran;</li> <li>e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;</li> <li>f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).</li> </ul>
--	--

## G. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN


Jadwal pelaksanaan penelitian UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diatur oleh LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan mengacu kepada Jadwal yang tercantum di dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2022 sebagaimana berikut:

Tabel 7:  
Jadwal Kegiatan Penelitian BOPTN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan Submi	20 September – 14 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)	20 September – 14 Oktober 2021
4	Penilaian Reviewer	20 September – 31 Oktober 2021
5	Pengumuman Calon Nomine	10 November 2021
6	Seminar Proposal	20-24 November 2021
7	Pengumuman Nomine Terpilih	6 Desember 2021
8	Pelaksanaan Penelitian	Januari - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022
10	Progress Report dan Penguatan Program	April - Mei 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

### Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



## **BAB IV**

# **KETENTUAN UMUM PROPOSAL PENELITIAN**

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni: (1) Proposal naratif dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA).

### **A. PROPOSAL NARATIF**

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen sebagai berikut, (1) Judul penelitian, (2) Latar belakang, (3) rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) Kajian terdahulu yang relevan, (6) Konsep atau teori yang relevan, (7) Metodologi penelitian, (8) Rencana pembahasan, (9) Waktu pelaksanaan penelitian, (10) Anggaran penelitian, (11) Organisasi pelaksana, dan (12) Daftar pustaka/bibliografi awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Judul Penelitian**

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan maksimal 15 (lima belas) kata yang bisa diukur, clear, singkat, dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### **2. Latar Belakang**

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam

penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

### 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sample untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam *mixed methods*.

### 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

### 5. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian

ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu. Kemudian perlu diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu, perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan novelty dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/ sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan *mixed methods*. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode *mixed methods* mana yang digunakan.

## 7. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan, maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

## 8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detil dari penulisan di metodologi penelitian minimal terdapat:

- 1) Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subyek dan atau Obyek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data.
- 2) Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

## 9. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan *outline/* daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/ pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

## 10. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian

dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di Pedoman ini.

## 11. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Penentuan anggaran didasari oleh langkah langkah detail yang ada di metodologi penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

## 12. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti baik dari kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama lengkap, (2) NIP, (3) NIDN (khusus untuk dosen), (4) Jenis kelamin, (5) Tempat dan tanggal lahir, (6) Asal perguruan tinggi, (7) Fakultas (khusus untuk dosen), (8) Program studi (khusus untuk dosen), (9) Bidang keilmuan, (10) Jabatan Fungsional tertentu (non-dosen) dan (11) Posisi dalam penelitian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*).

## 13. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek *similarity*, peneliti direkomendasikan menggunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

## **B. PROPOSAL KEUANGAN (RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN/ RPA)**

Proposal keuangan merupakan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni: 1) Pra penelitian, 2) Pelaksanaan penelitian, dan 3) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengacu pada langkah-langkah yang ada di bagian metodologi penelitian dan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain: (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (a) *inputing* dan pengolahan data, (b) penyusunan draf laporan, (c) diskusi/pembahasan draf laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.


## **BAB V**

# **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2022 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2022.
2. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2022 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (outcomes) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (outcomes) yakni Desember 2024 atau Desember 2025 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2022 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (output) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ executive summary, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2022 yang telah memenuhi luaran (output) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Diktis, satker PTKIN (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) maupun Kementerian/Lembaga lainnya.






## **BAB VI PENUTUP**

Pedoman Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam pedoman ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENELITIAN**

-----

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti.

## LAMPIRAN 1

Cover laporan penelitian yang memuat Data Lengkap Pengusul

**Laporan Penelitian**  
**Kluster .....**

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**JUDUL PROPOSAL**

Disusun Oleh :

Ketua Tim : Nama

Anggota :

1. Nama

2. Nama

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**